LAW OFFICE& **LEGAL CONSULTANTE**NAHAR ANDI NASADA, S.H. & Partners



Kantor: Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

Jakarta, 19 Desember 2024

Hal

: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024.

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Marten Tipagau, S.Sos.

Alamat

e-mail :

2. Nama : Melianus Belau, S.Ip.

Alamat

e-mail

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Nahar A. Nasada, S.H.	(96.11087)
Andi Firmansyah P.Depu, S.H.	(20.1.0491)
Muhammad Akbar Mappiar Menga, S.H.	(21.01713)
Azham Idham, S.H.	(16.02552)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ANDI NASADA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Hertasning Baru Kompleks Harmoni Town House No. 10 Kota Makassar, No. Tlpn 082344244769, email: nahar.nasada@gmail.com/idham.azham.hammase@gmail.com, baik sendirisendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

1

PER	BAIKAN PERMOHONAN
Hari	:Kamis
Tangg	al:19 Desember 2024
Jam	:22:04:09 WIB

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, berkedudukan di Jalan Poros Mamba, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT [vide bukti P-1];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum;
- e. Bahwa Pemohon atau Kuasa Hukum berdasarkan e-AP3 Nomor 296/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 21.30 WIB. Pemohon atau Kuasa Hukum menerima e-AP3 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 22.32 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian huruf (d) dan huruf (e) diatas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan

permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 [vide bukti P-2];
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) [vide bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan ntuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah penduduk sama atau kurang dari 250.000, perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebesar 2% (dua persen);
- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 124.994 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 2% x 124.994 suara (total suara sah) = 2.499 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 18.540 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat keadaan dimana rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan C. Hasil dari setiap TPS yang berada di 8 Distrik, sehingga hal ini tentu berdampak besar pada selisih perolehan suara dari Pemohon dengan Pasangan Calon Nomoe Urut 1, yang untuk lebih jelasnya akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Termohon seharusnya menyelesaikan hasil rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024, namun pada kenyataannya pada 13 Desember 2024 ditempat dilaksanakan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024 terjadi aksi protes dari saksi pasangan calon nomor urut 2,3,4, dan 5 yang menyebabkan hasil rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024 tidak dilaksanakan dan dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa setelah berselang 3 hari sejak tanggal 13 Desember 2024, tepatnya pada 16 Desember 2024, telah beredar dalam format file pdf surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 melalui pesan whatsapp;
- 3. Bahwa dalam surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 pada "MEMUTUSKAN" diktum "KETIGA" yang berbunyi, "Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan disktum Kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai

pengumuman pada hari Sabtu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 23.30 WIT". Oleh karena hal tersebut mengingat Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupten, maka Pemohon berinisiatif mengajukan Permohonan pada 17 Desember 2024, karena ada kekhawatiran Pemohon jika diajukan setelah dirilis resmi oleh Termohon yang mana surat Termohon yang rilisnya telat lewat 3 hari kerja dari tanggal tersebut, maka Pemohon akan kehilangan hak hukumnya untuk mengajukan Permohonan;

- 4. Bahwa jika melihat dari surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 [vide bukti P-1], pada lampiran D.Hasil Kabko, hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya dan 2 (dua) tidak bertandatangan. Selain itu masing-masing saksi pasangan calon juga tidak bertandatangan;
- 5. Bahwa Pemohon menguraikan hal-hal diatas pada awal Pokok Permohonan ini, dengan maksud untuk menguatkan dugaan Pemohon jika prose Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, terjadi hal-hal yang diduga dan/atau terkesan Termohon menciptakan suatu keadaan dimana keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu itu di kemas dengan menerbitkan produk Termohon secara diam-diam, yang mana seharusnya itu diumumkan dan untuk diketahui oleh peserta pilkada;
- 6. Bahwa oleh karena sejak proses demokrasi dalam hal ini Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya ini berjalan sampai dengan akhir, Pemohon menduga dan menilai jika Termohon tidak independent dan cenderung manipulatif. Oleh karenanya untuk menguraikan dugaan-dugaan tersebut, Pemohon akan menjabarkan lebih lanjut pada poin-poin pokok permohonan ini;

- 7. Bahwa sejak tanggal 23 sampai 25 November 2024, dimana dilaksanakan pendistribusian logistik pilkada kepada 8 (delapan) Distrik yang berada di Kabupaten Intan Jaya, namun dalam pendistribusian logistik pilkada tersebut, Termohon diduga tidak mendistribusikan formulir D.Hasil untuk Kecamatan/Distrik menyeluruh, yang mana D.Hasil secara untuk Kecamatan/Distrik adalah dokumen resmi dimana hasil rekapitulasi suara tingkat Distrik dituangkan. Sehingga imbas dari kejadian itu, pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara ditingkat TPS di masing-masing kampung tidak semua TPS memiliki C.Hasil dan berlanjut pada hari dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat Distrik, hasil rekapitulasi tidak dituangkan pada D.Hasil Kecamatan/Distrik, melainkan hanya dicatatkan pada papan dan/atau kertas baik sebagai pengganti C.Hasil maupun D.Hasil Kecamatan. Sehingga Pemohon menduga jika tidak didistribusikannya Kecamatan/Distrik adalah salah satu upaya dan cara Termohon agar rekapitulasi ditingkat Distrik tidak memiliki kekuatan hukum dan dengan demikian hal ini menjadi celah untuk memanipulasi hasil rekapitulasi ditingkat Distrik dan mengabaikan perolehan suara dengan sistem noken di masing-masing Kampung;
- 8. Bahwa pada 26 November 2024, proses pendistribusian logistik pilkada dilakukan dari tingkat Distrik ke Kampung-kampung, namun pendistribusian logistik pilkada ke kampung-kampung juga diduga dilakukan dengan tidak sesuai prosedur, karena terdapat beberapa kampung yang tidak mendapatkan C.Hasil, termasuk C.Hasil untuk kampung-kampung di Distrik Ugimba dikumpulkan oleh PPD dan sekretaris PPD;
- 9. Bahwa berbagai masalah dan peristiwa terjadi di Distrik dan kampung-kampung saat pemungutan suara dengan system noken dan rekapitulasi ditingkat Distrik dilakukan. Di Distik Homeyo, masyarakat melakukan protes terhadap Termohon karena tidak ada D.Hasil Distrik pada saat akan dilakukan rekapitulasi. Di Distrik Ugimba, C.Hasil kampung-kampung diduga di isi oleh sekertaris PPD dengan maksud untuk menguntungkan pasangan calon tertentu;
- Bahwa melihat situasi rekapitulasi Distrik yang cenderung dilaksanakan dengan ketidakjujuran, pada tanggal 3 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat Nomor

268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 perihal Imbauan [vide bukti P-17], yang pada pokoknya untuk menerima suara berdasarkan kesepakatan masyarakat sebagai berikut:

"B. Imbauan

Sehubungan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu Distrik terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Fakta lapangan yang ditemukan mencakup:

- 1. Pengrusakan dan penghilangan logistik penting Pemilu seperti C-Hasil dan stempel PPS.
- 2. Kelalaian dalam penyediaan D-Hasil yang menyebabkan keterlambatan pengiriman ke tingkat distrik.
- 3. Konflik di tingkat kampung yang menghambat pelaksanaan pemungutan suara.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan beberapa imbauan yang perlu menjadi perhatian khusus KPU Intan jaya :

- 1. Penerimaan Hasil Suara berdasarkan kesepakatan Masyarakat yang di muat dalam C-Hasil. Mengimbau kepada seluruh PPD agar memastikan bahwa hasil yang diterima adalah hasil yang benar-benar berasal dari kesepakatan masyarakat di tingkat TPS yang di tuangkan dalam C-Hasil. PPD dan KPU Kabupaten Intan Jaya juga diharapkan mengakomodir suara masyarakat di TPS yang mengalami kerusakan atau kehilangan C-Hasil, dengan tetap berpedoman pada asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).
- 2. Rekapitulasi Berdasarkan Fakta Lapangan Rekapitulasi D-Hasil harus dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat

dan fakta-fakta di lapangan. Dalam hal C-Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti-bukti Lapangan baik surat pernytaan bermeterai, foto atau video yang di sampaikan atau di bawah oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil.

- 3. Salinan Rekapitulasi untuk Panwaslu PPS dan PPD wajib menyerahkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara baik dalam bentuk apapun kepada Panwaslu sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab."
- 11. Bahwa atas polemik tidak terjaminya perolehan suara dari masingmasing pasangan calon dan tindakan Termohon yang diduga memihak pasangan calon nomor urut 1, membuat situasi di Kabupaten Intan Jaya memanas dan memicu terjadinya kerusuhan antar kelompok, kerususuhan mana masih terus berlanjut sampai saat saat perkara ini didaftarkan [vide bukti P-4];
- 12. Bahwa ketidakpastian proses rekapitulasi dan terjadinya konflik antara kelompok, KPU Provinsi Papua Tengah menyampaikan surat Nomor 2087/PL.02.6 SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 Perihal: Permohonan Petunjuk. Atas surat dari KPU Papua Tegah, KPU RI memberikan balasan melalui surat Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024, perihal Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi [vide bukti P-5], yang kemudian surat tersebut menjadi petunjuk bagi KPU Papua tengah dan ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada KPU Kabupaten dengan surat Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara [vide bukti P-6], yang mana baik surat petunjuk dari KPU RI maupun dari KPU Papua Tengah pada pokoknya sebagai berikut:

"Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi, maka Bersama ini kami sampaikan :

 Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada 5 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika,

Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku

- 2. Bahwa terhadap beberapa permasalahan yang muncul seperti gangguan keamanan, keterlambatan logistik distrik tiba di KPU Kabupaten, PPD yang tidak menyerahkan Hasil Rekapitulasi dan yang melarikan diri, yang mengakibatkan sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Kabupaten harus segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim pasangan calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan dimaksud."
- 13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Termohon melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten. Namun rekapitulasi itu didasarkan pada D.Hasil Distrik yang diduga telah dilakukan manipulasi atas hasil rekapitukasi yang tidak sesuai dengan rekapitulasi di lapangan. Oleh karena D.Hasil Distrik yang tidak sesuia dengan lapangan di jadikan rujukan untuk melaksanakan rekapitulasi ditingkat Kabupaten, saksi pasangan calon nomor urut 2, 3, 4, dan 5, melakukan keberatan dan protes, serta meminta agar Termohon tidak melanjutkan rekapitulasi dan pleno penetapan jika masih merujuk pada D.Hasil Distrik yang diduga terjadi manipulasi karena dibuat tanpa kehadiran saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
- 14. Bahwa karena melihat D.Hasil yang tidak sesuai dengan perolehan dilapangan, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan rekomendasi No: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik [vide bukti P-7], yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

"B. Rekomendasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan juga Distrik-distrik Yang disebutkan telah melakukan rapat rekapitulasi,dan **ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno**

rekapitulasi di tingkat distrik dengan data yang diterima dari lapangan pada 5 distrik berikut:

- 1. Distrik Agisiga
- 2. Distrik Tomosiga
- 3. Distrik Hitadipa
- 4. Distrik Wandai
- 5. Distrik Ugimba

Oleh karena itu, kami MEREKOMENDASIKAN kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya dan PPD 5 Distrik untuk segera:

1. Melaksanakan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupti pada 5 distrik tersebut."

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu No: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tersebut, hal ini membuktikan jika Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga menemukan hasil rekapitulasi Distrik yang menjadi ajukan Termohon bukanlah hasil yang sebenarnya dan meminta agar dilakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan hasil lapangan pada 5 Distrik yang telah disebutkan dalam rekomendasi aquo;

15. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi perihal rekapitulasi ulang, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga mengeluarkan surat 278/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, perihal Imbauan Pemberhentian PPD Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran [vide bukti P-8], yang pada pokoknya sebagai berikut:

"B. Rekomendasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan berdasarkan pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan banyak temuan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil yang berasal dari lapangan. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa

beberapa Panitia Pemungutan Distrik (PPD) tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas proses pemilu, kami MENGIMBAU kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya untuk segera:

- 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, khususnya di distrik-distrik yang ditemukan ketidaksesuaian hasil pleno.
- 2. Memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- 3. Menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan dengan memperhatikan integritas dan kompetensi calon pengganti."

Dengan demikian berdasarkan pengawsan bawaslu rekapitulasi Distrik yang dijadikan rujukan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten bukanlah hasil yang berasal dari lapangan, serta berdasarkan temuan ada indikasi PPD melakukan pelanggaran;

- 16. Bahwa atas kejanggalan hasil rekapitulasi Distrik yang dijadikan rujukan oleh Termohon, Pemohon melakukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dengan surat tertanggal 13 Desember 2024 perihal Kasus Perubahan Hasil Pemungutan Suara Pilkada Calon Bupati Dan Wakil Bupati Secara Sepihak Oleh PPD di Kabupaten Intan Jaya [vide bukti P-9];
- Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 diwarnai intruksi dan kericukan akibat rekapitulasi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil lapangan [vide bukti P-10];
- 18. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Termohon dengan tertutup dan tanpa mengundang para saksi, melakukan rekapitulasi dan penyandingan sendiri agar terkesan telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, namun hal tersebut hanya bersifat formalitas saja, karena pada faktanya apa yang ditetapkan Termohon dalam D.Hasil Kab (D.Hasil Kab pada

lampiran bukti P-1) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 adalah masih merujukm pada D.Hasil Distrik yang telah dinyatakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai rekapitulasi distrik yang tidak sesuai hasil lapangan;

- 19. Bahwa rekapitulasi dan pleno penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon secara diam-diam pada tanggal 14 Desember 2024 ternyata telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, namun baru diketahui pada 16 Desember 2024, Keputusan tersebut tersebar melalui pesan whatsapp sekitar pukul 18.00 WIT saat massa pendukung paslon nomor urut 2,3,4 dan 5 sedang melaksanakan aksi unjuk rasa terhadap KPU Papua Tengah untuk meminta agar proses pilkada Intan Jaya dilaksanakan dengan jujur dan adil;
- 20. Bahwa rekapitulasi dan pleno penetapan hasil yang dialkukan oleh Termohon pada tanggal 14 Desember 2024 juga tidak diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan baru di ketahui pula pada 16 Desember 2024, sehinga Bawaslu mengeluarkan surat nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara [vide bukti P-11], yang pada pokonya menyampaikan sebagai berikut:
 - 2. Bahwa PPD dan KPU Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan rekapitulasi dan pembacaan hasil dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
 - 3. Bahwa telah di buat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 Tentan Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024
 - 4. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Tidak diserahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh KPU Kabupaten Intan Jaya.
- 2. Tidak diserahkan dokument resmi Atau Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya yang menjelaskan terkait kendala pada formulir C-Hasil atau D-Hasil yang tidak ada pada saat Pelaksanaan rekapitulasi Suara.
- 3. Hasil pleno rekapitulasi dinilai tidak sah hingga seluruh dokumen hasil pemilu, terutama Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik dan Dokument lainnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
- 5. Bahwa Berdasarkan Hal tesebut Bawaslu Kabupaten Intan Jaya MEREKOMENDASI:
 - Pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi hingga seluruh dokumen hasil pemilu, berupa formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik, atau Dokument lain diserahkan secara lengkap dan transparan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
 - 2. Segera menyerahkan salinan formulir C-Hasil atau dokumen lainya yang terbukti keabsahannya apa bila terjadi Kehilangan atau Kerusakan pada formular C-Hasil dan D-Hasil distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
 - 3. Segera menyerahkan Dokument Resmi atau Berita Acara yang pada prinsipnya menjelaskan terkait tidak adanya Formulir C-Hasil. "

Berdasarkan rekomendasi tersebut, menunjukkan jika Termohon secara diam-diam melakukan penatapan tanpa diketahui pula oleh Bawaslu;

21. Bahwa selain rekomendasi untuk membatalkan hasil pleno Termohon, Bawaslu kabupaten Intan Jaya, juga mengelurkan surat nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 [vide bukti P-12] yang menyatakan sebagai berikut:

- "2. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan IMBAUAN sebagai berikut:
- 1. KPU Kabupaten Intan Jaya diharapkan segera menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda."

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak mengakui keabsahan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024;

- 22. Bahwa sejak dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi Bawaslu tertanggal 16 Desember 2024 diatas, Termohon tidak pernah melaksanakan rekomendasi tersebut dan menganulir dan/atau membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, oleh karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan pada Mahkamah Konstitusi;
- 23. Bahwa setelah mengetahui pada tanggal 16 Desember 2024 jika Termohon telah mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, 3 (tiga) orang saksi Pemohon berinisiatif untuk mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 17 Desember 2024, dengan mengisi D.Kejadian Khusus masing-masing keberatan untuk rekapitulasi Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa dan Distrik Ugimba [vide bukti P-13, P-14, dan P-15]
- 24. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Perolehan suara menurut Termohon			
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	

Total Suara Sah		124.994
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672
3	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908
2	Marten Tipagau – Melianus Belau (Pemohon)	24.995
1	Anner Maisini – Elias Igapa	43.535

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **24.995** suara)

25. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

	PE	ROLEHAN SUAR	A CLN BUPATI	N BUPATI & WAKIL BUPATI	
DISTRIK	ANER- ELIAS	MARTEN- MELIANUS	APOLOS- TETAIRUS	ONI- AGUNI	BERNADUS- MELIANUS
SUGAPA	6.080	4.029	5.952	3.678	1.084
НОМЕУО	3.607	6.309	4.618	7.744	1.378
AGISIGA	5121	1240	4035	2430	1748
TOMOSIGA	3316	2520	304	534	1292
BIANDOGA	8.027	2.455	5.083	1.351	6.808
WANDAI	657	6.798	938	2.850	99
HITADIPA	2116	5922	1335	5333	367
UGIMBA	1612	2489	735	0	3000
TOTAL	30536	31762	23000	23920	15776

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.762** suara), sebagai rincian dari tabel ini maka Pemohon mengajukan pada daftar bukti [vide bukti P-16];

26. Bahwa dari perbandingan data di Distrik tersebut, sehingga seharusnya total perolehan suara yang semestinya ditetapkan menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Anner Maisini – Elias Igapa	30.536
2	Marten Tipagau – Melianus Belau (Pemohon)	31.762
3	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	23.000
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	23.920
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.776
	Total Suara Sah	124.994

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.436** suara).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT;

Atau

Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba:

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dalam Keputusan Keputusan

KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Perolehan suara yang harusnya ditetapkan Termohon		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Anner Maisini – Elias Igapa	30.536
2	Marten Tipagau – Melianus Belau (Pemohon)	31.762
3	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	23.000
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	23.920
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.776
Total Suara Sah		124.994

Atau

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya, atau setidak-tidaknya di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba:

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

Nahar A. Nasada, S.H.

Andi Firmansyah P.Depu, S.H.

Muhammad Akbar Mappiar Menga, S.H.

Azham Idham, S.H.